

## Keadilan sebagai Landasan Filsafat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Jumala Rachmaida<sup>1</sup>, Sahnaz Syakila<sup>2</sup>, Enny Mirfa<sup>3</sup>, Hanri Aldino<sup>4</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [jumalarachmaida@gmail.com](mailto:jumalarachmaida@gmail.com)<sup>1</sup>, [sahnazsyakila@gmail.com](mailto:sahnazsyakila@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[ennymirfa@unsam.ac.id](mailto:ennymirfa@unsam.ac.id)<sup>3</sup>, [hanrialdino@unsam.ac.id](mailto:hanrialdino@unsam.ac.id)<sup>4</sup>

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 18 Desember 2025

### ABSTRACT

*Law enforcement in Indonesia faces challenges in balancing procedural certainty with substantive justice expected by society. This research aims to analyze how justice principles can serve as operational guidelines in every stage of law enforcement. The research method employs a normative approach with descriptive-analytical specifications, examining legislation, court decisions, and legal doctrines through literature study. The results indicate that the philosophical foundation of justice in Indonesia's legal system derives from constitutional values demanding balance between legal certainty, utility, and human rights protection. Implementation of justice principles in positive law requires proportionality of sanctions, protection of victims' rights, transparency of legal reasoning, and enhancement of law enforcement capacity. The normative approach proves relevant in building a just legal system as it provides theoretical criteria for evaluating the conformity of norms with substantive justice values and formulating measurable operational indicators for monitoring law enforcement practices.*

**Keywords:** Substantive Justice, Law Enforcement, Normative Approach, Proportionality, Victims' Rights.

### ABSTRAK

*Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepastian prosedural dengan keadilan substantif yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prinsip keadilan dapat dijadikan pedoman operasional dalam setiap tahapan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan filosofis keadilan dalam sistem hukum Indonesia bersumber dari nilai konstitusional yang menuntut keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hak asasi. Penerapan asas keadilan dalam hukum positif memerlukan proporsionalitas sanksi, perlindungan hak korban, transparansi alasan yuridis, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Pendekatan normatif terbukti relevan dalam membangun hukum berkeadilan karena menyediakan kriteria teoretis untuk mengevaluasi kesesuaian norma dengan nilai keadilan substantif serta merumuskan indikator operasional yang terukur bagi pemantauan praktik penegakan hukum.*

**Kata Kunci:** Keadilan Substantif, Penegakan Hukum, Pendekatan Normatif, Proporsionalitas, Hak Korban.

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum seharusnya menegakkan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar mematuhi prosedur semata. Ketika hukum tampak hanya berfokus pada kepastian formal, kepercayaan publik terhadap lembaga penegak runtuh dan legitimasi melemah. Perbaikan budaya kerja dan penguatan integritas aparat menjadi kunci agar keputusan hukum mampu mencerminkan nilai kemanusiaan. Upaya memperbaiki tata kelola dan kompetensi aparat perlu terus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Penguatan integritas peradilan adalah langkah strategis yang terus mendapat perhatian publik dan lembaga pengawas (Nikhio dkk, 2023).

Ada kecenderungan bahwa beberapa kebijakan hukum lebih menonjolkan aspek teknis ketimbang hasil yang adil bagi pihak yang dirugikan. Dampak dari kecenderungan itu terlihat pada persepsi masyarakat yang merasa putus asa atau tindakan penegak tidak seimbang antara kepentingan publik dan hak individu. Penguatan mekanisme akuntabilitas dan transparansi menjadi sarana penting untuk menutup celah-celah ketidakadilan tersebut. Perbaikan aturan internal dan pengawasan independen membantu menekan penyalahgunaan wewenang. Dengan langkah tersebut, diharapkan praktik penegakan semakin selaras dengan nilai keadilan umum (Marrismawati dkk, 2024).

Implementasi pendekatan yang mengedepankan pemulihan hubungan dan keterlibatan korban memberi alternatif yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara tertentu. Pendekatan ini mendorong agar proses penanganan memperhatikan pemulihan dampak sosial sekaligus tanggung jawab pelaku. Regulasi pendukung dan pedoman pelaksanaannya penting agar implementasi berjalan konsisten dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Pelatihan bagi aparatur serta evaluasi berkala terhadap kebijakan dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah pemulihan tersebut. Hasil praktik awal menunjukkan adanya potensi pengurangan konflik berkepanjangan dan peningkatan rasa keadilan komunitas (Marrismawati dkk, 2024).

Akses yang merata terhadap mekanisme hukum masih menjadi tantangan, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang berdaya. Kesenjangan sosial-ekonomi mempengaruhi kemampuan warga untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan dari sistem hukum. Upaya pengukuran dan pemantauan akses membantu merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok-kelompok tersebut. Pembentukan layanan bantuan hukum terstruktur serta perluasan informasi hukum publik dapat mereduksi hambatan akses. Indeks-indeks pemantauan memberikan gambaran area prioritas yang perlu diperbaiki.

Tekanan publik melalui ruang digital kerap mempercepat respons lembaga penegak terhadap kasus-kasus yang mendapat sorotan luas. Fenomena ini memperlihatkan pergeseran dinamika hubungan antara opini publik dan proses penanganan perkara, sehingga aparat harus lebih sensitif terhadap legitimasi publik sekaligus menjaga proses yang adil. Bahkan ketika respons cepat diperlukan, prinsip keadilan prosedural tetap harus dijaga agar keputusan tidak semata reaktif. Keseimbangan antara transparansi yang diminta publik dan perlindungan hak para

pihak menjadi tantangan utama. Dinamika ini menuntut adaptasi aturan dan mekanisme komunikasi publik lembaga penegak (Wahid dkk, 2025).

Perubahan aturan pokok dan perangkat hukum dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan perdebatan terkait keberpihakan dan proporsionalitas hukuman. Tinjauan terhadap dampak implementasi aturan baru menunjukkan perlunya kajian kritis mengenai konsekuensi substantif terhadap korban dan masyarakat. Evaluasi kebijakan harus melibatkan parameter nilai keadilan sehingga revisi dapat diarahkan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ada. Mekanisme pengawasan independent serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan membantu memastikan kebijakan lebih responsif. Langkah evaluatif ini penting agar setiap perubahan memberi manfaat nyata bagi pemulihan dan perlindungan publik (Yunita dkk, 2023).

Keberlanjutan keadilan membutuhkan sinergi antara peningkatan kapasitas aparat, reformasi aturan, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pendidikan hukum publik dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses mampu memperkuat kontrol sosial terhadap kinerja penegak. Selain itu, transparansi proses penanganan perkara dan alasan putusan membantu publik memahami logika penegakan sehingga persepsi ketidakadilan bisa dikurangi. Perbaikan sistem internal serta akuntabilitas institusional menciptakan lingkungan yang kondusif bagi keputusan yang adil dan tepercaya. Semua elemen tersebut harus berjalan paralel untuk menghasilkan perubahan sistemik yang bertahan lama (Nikhio dkk, 2023).

Dari gambaran di atas muncul pertanyaan utama yang menuntun arah kajian bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat dijadikan pedoman operasional dalam setiap tahapan penegakan agar keputusan tidak hanya benar secara prosedur tetapi juga adil bagi pihak yang terdampak. Kebutuhan untuk merumuskan indikator keadilan yang pragmatis dan terukur menjadi bagian penting dari agenda perbaikan. Penelitian yang menguji hubungan antara kebijakan, praktik institusional, dan persepsi publik dapat membantu merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. Kesimpulan awal menegaskan pentingnya integrasi nilai kemanusiaan dalam setiap proses penegakan untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik. Rujukan putusan-putusan konstitusional dan kajian evaluatif menjadi sumber pembanding yang relevan untuk menyusun rekomendasi kebijakan (PGP Indonesia, 2023).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum positif dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip keadilan serta nilai-nilai filosofis yang mendasari sistem hukum nasional. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya untuk menemukan kejelasan makna dan penerapannya dalam

praktik penegakan hukum. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan langsung dengan objek kajian. Bahan hukum sekunder mencakup buku, pendapat para ahli, serta hasil penelitian hukum yang relevan dan mutakhir. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperjelas istilah atau konsep hukum tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber hukum yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan cara menafsirkan dan menghubungkan antara norma hukum, asas, serta pandangan doktrinal untuk memperoleh kesimpulan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil dari proses analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan asas keadilan dalam sistem hukum Indonesia serta menemukan arah pembaruan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang hidup dalam masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Landasan Filosofis Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia*

Keadilan dipahami sebagai nilai dasar yang memberi arah pada pembentukan dan penerapan norma hukum, sehingga hukum tidak sekadar berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai medium pemeliharaan martabat manusia. Pemaknaan keadilan ini menempatkan tujuan hukum pada keseimbangan antara kepastian, kemanfaatan, dan perlindungan hak yang melekat pada setiap orang. Dalam konteks nasional, nilai-nilai dasar tersebut tercermin pada norma konstitusional yang menuntun praktik penegakan agar berpihak pada rasa keadilan publik. Para penulis kajian kontemporer menekankan bahwa pijakan normatif semacam ini wajib tersambung dengan praktik peradilan sehari-hari agar legitimasi hukum tetap terjaga. Sumber-sumber kajian yang menelaah hakikat keadilan memberi dasar teoritis yang kuat bagi argumen ini (Januri & Lita, 2023).

Konstitusi dan prinsip dasar kenegaraan menetapkan kerangka nilai yang menuntun lembaga-lembaga hukum dalam merumuskan dan menafsirkan aturan, sehingga setiap norma positif diharapkan berakar pada kemaslahatan dan penghormatan atas harkat manusia. Kerangka tersebut menantang pembuat norma untuk menimbang aspek keadilan substantif saat merumuskan ketentuan yang berdampak luas pada hak dan kewajiban warga. Sejumlah telaah kebijakan menyorot pentingnya keselarasan antara teks norma dan nilai konstitusional agar implementasi aturan tidak menimbulkan ketimpangan perlindungan. Ketidaksesuaian antara norma tertulis dan harapan nilai publik sering menjadi sumber kritik terhadap proses penegakan. Kajian empiris terhadap praktik penegakan menunjukkan ruang perbaikan dalam menyelaraskan norma dengan nilai dasar kenegaraan (Nasir dkk, 2023).

Tradisi pemikiran filsafat klasik hingga kontemporer menyediakan kategori analitis yang membantu memahami dimensi-dimensi keadilan, seperti pembagian yang adil, koreksi atas ketidakseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat individu. Konsep-konsep ini kemudian diadaptasi untuk menilai apakah aturan dan putusan memenuhi tuntutan fairness yang lebih luas, bukan sekadar konsistensi formal. Pemikir modern menekankan perlunya kehati-hatian dalam menyeimbangkan norma teknis dengan pertimbangan kemanusiaan dalam setiap keputusan hukum. Ragam tulisan yang membahas warisan pemikiran klasik memperkuat landasan teori bagi upaya mengintegrasikan nilai normatif ke dalam praktik peradilan. Pembaca yang menelaah rujukan-rujukan tersebut menemukan pijakan konseptual untuk memperkaya argumen tentang keadilan substantif (Salman & Budhiartie, 2024).

Diskursus kontemporer di tempat-tempat akademik dan lembaga kajian hukum menyorot bahwa penegakan yang hanya berpegang pada prosedur sering gagal memenuhi ekspektasi rasa adil masyarakat, sehingga muncullah tuntutan agar penegakan lebih sensitif terhadap dampak sosial. Pendekatan yang menempatkan perlindungan hak dan pemulihan korban sebagai bagian dari tujuan penegakan semakin mendapat perhatian dalam literatur terkini. Upaya transformasi praktik penegakan diarahkan pada mekanisme yang menjamin kejelasan alasan putusan sekaligus dampak keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Konteks dinamika sosial mendorong pembaruan kebijakan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan tanpa mengesampingkan kepastian hukum. Beberapa kajian terakhir menawarkan kerangka normatif untuk mengukur sejauh mana putusan memenuhi dimensi substantif tersebut (Nusantara & Harahap, 2025).

Peran lembaga peradilan dan aparat penegak menjadi krusial karena mereka yang menerjemahkan norma ke dalam praktik keputusan; kualitas penafsiran hakim dan kebijakan penuntut memiliki efek langsung terhadap pengalaman keadilan masyarakat. Analisis terhadap praktik peradilan menyorot perlunya penegak yang terlatih untuk menimbang nilai-nilai etis dan konteks kemanusiaan saat menerapkan ketentuan teknis. Transparansi alasan yuridis dalam putusan menjadi alat untuk membangun kepercayaan publik dan meminimalkan kesan arbitrer. Selain itu, mekanisme pengawasan independen membantu memastikan bahwa keputusan selaras dengan prinsip moral yang mengilhami norma. Beberapa penelitian akhir memaparkan contoh-contoh putusan yang menampilkan upaya harmonisasi norma dan nilai keadilan (Imeltha, 2024).

Tantangan utama muncul ketika tekanan untuk cepat merespons kasus yang viral berbenturan dengan kebutuhan proses yang adil dan terukur, sehingga sulit menjaga keseimbangan antara respons publik dan perlindungan hak para pihak. Respons yang tergesa sering menimbulkan persepsi putusan yang kurang mempertimbangkan aspek pemulihan dan proporsionalitas hukuman. Untuk menjaga kualitas penegakan diperlukan mekanisme komunikasi publik yang menjaga keterbukaan tanpa mengorbankan proses yudisial yang teliti. Penguatan standar prosedural yang tetap mampu menampung pertimbangan normatif dapat mengurangi risiko keputusan yang tampak tidak adil. Telaah kontemporer

menyarankan langkah-langkah penguatan kapasitas institusional agar respons tidak menurunkan mutu keadilan (Suyanto, 2022).

Perubahan regulasi dan pedoman internal dalam beberapa tahun terakhir memberi ruang bagi penguatan norma-norma yang mengedepankan keadilan substantif, namun pengaruhnya pada praktik nyata masih memerlukan pemantauan dan evaluasi terukur. Evaluasi tersebut fokus pada sejauh mana pedoman baru mengubah pola praktik, misalnya dalam hal perlindungan korban, porsi rehabilitasi, atau pertimbangan proporsionalitas. Rangka evaluasi yang sistematis membantu mengidentifikasi celah antara niat normatif dan hasil implementasi di lapangan. Beberapa kajian evaluatif menemukan hasil yang bervariasi, menandakan perlunya adaptasi kebijakan yang lebih kontekstual. Rujukan-rujukan terpilih dari tahun-tahun terakhir memberikan bahan banding untuk proses evaluasi semacam ini (Sucy dkk, 2024).

Kesinambungan pemaknaan keadilan dalam sistem hukum memerlukan integrasi antara landasan teoritis, pembaruan norma, dan praktik peradilan yang sensitif terhadap nilai kemanusiaan serta prinsip proporsionalitas. Merancang indikator operasional keadilan yang dapat diuji secara normatif membantu memperjelas standar pelaksanaan bagi aparat dan pemangku kepentingan. Indikator semacam itu bisa mencakup alasan putusan, mekanisme pemulihan, dan akses terhadap prosedur banding yang efektif sehingga ukuran keadilan menjadi lebih konkret. Pengembangan kapasitas penegak dan mekanisme evaluasi berkala menjadi elemen penting agar visi normatif tidak melulu berhenti sebagai wacana. Beberapa penelitian terbaru menyediakan titik pijak untuk mengembangkan indikator yang relevan dengan konteks nasional (Optapia dkk, 2025).

### *Penerapan Asas Keadilan Dalam Penegakan Hukum Positif*

Penerapan asas keadilan dalam aturan positif menuntut agar norma yang dibuat memuat tujuan perlindungan dan keseimbangan hak, bukan sekadar aturan teknis semata. Ketika pembentuk norma mempertimbangkan dampak pada kepentingan publik dan hak individu, peluang terjadinya ketimpangan hukum dapat berkurang. Penelaahan terhadap sejumlah sumber menunjukkan perlunya formula norma yang jelas agar putusan dapat ditimbang dari sisi kepastian dan rasa adil. Perumusan yang baik juga memudahkan aparat ketika menafsirkan dan menerapkan ketentuan di lapangan. Sumber-sumber kajian akhir-akhir ini menegaskan pentingnya kesesuaian antara teks norma dan tujuan keadilan yang diinginkan (Putri, 2024).

Dalam praktik, asas proporsionalitas menjadi alat penting untuk menilai apakah sanksi yang diberlakukan sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Penerapan prinsip ini membantu hakim dan penegak hukum menghindari putusan yang berlebihan atau sebaliknya terlalu ringan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan publik. Mekanisme pertimbangan proporsional biasanya tercermin pada alasan putusan yang menjelaskan bobot fakta dan norma yang dipakai. Penguatan pedoman penjatuhan sanksi yang berlandaskan proporsionalitas dapat meningkatkan konsistensi keputusan. Beberapa telaah

terbaru memberikan kerangka praktis untuk operasionalisasinya di pengadilan (Fatoni dkk, 2025).

Perlindungan hak korban sebagai bagian dari penerapan keadilan menuntut mekanisme pemulihan dan kompensasi yang jelas dalam norma pelaksanaan penegakan. Pengaturan yang memfasilitasi akses bantuan, perlindungan saksi, dan pengembalian hak materiil membantu mengembalikan keseimbangan bagi pihak yang dirugikan. Standar prosedural yang menjamin keterbukaan alasan keputusan turut mendukung pengakuan hak korban dalam proses. Selain itu, kebijakan pendukung diperlukan agar upaya pemulihan tidak berhenti pada putusan semata, tetapi dapat diikuti tindakan konkret. Rujukan-rujukan terbaru membahas langkah-langkah praktis untuk memperkuat perlindungan tersebut (Pangesti, 2019).

Transparansi alasan yuridis dalam putusan menjadi sarana efektif untuk menguatkan persepsi bahwa penegakan berjalan adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika pertimbangan hukum dipaparkan secara terbuka, publik dan pihak terkait dapat memahami logika pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Keterbukaan ini juga mempermudah kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang dan mendorong peningkatan kualitas penafsiran hukum. Praktik putusan yang lengkap dengan alasan memberi teladan bagi penegak lain untuk menyeimbangkan norma dan nilai keadilan. Kajian terkini menekankan perlunya standardisasi minimal isi alasan demi konsistensi (Yushar & Harisman, 2024).

Kapasitas penegak hukum, termasuk kecakapan menafsirkan norma dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, menentukan seberapa jauh asas keadilan terealisasi dalam praktik. Pelatihan yang memadukan aspek normatif dan etika profesi membantu aparat membuat keputusan yang tidak sekadar formalistik. Selain itu, sistem pengawasan independen memainkan peran korektif ketika terjadi deviasi dari prinsip keadilan. Penguatan mekanisme internal dan eksternal menciptakan insentif untuk menerapkan norma secara berkeadilan. Beberapa kajian kebijakan merekomendasikan program peningkatan kapasitas yang terukur dan berkelanjutan.

Tekanan publik yang cepat menyebar lewat ruang digital menuntut penegak untuk responsif tanpa mengorbankan prosedur yang adil; menjaga keseimbangan ini menjadi tantangan nyata. Respon yang bersifat reaktif dapat memicu keputusan yang kurang matang jika tidak diimbangi standar penanganan yang tegas dan terukur. Oleh karena itu diperlukan mekanisme komunikasi yang menjaga transparansi sekaligus melindungi proses yudisial dari distorsi opini. Pengembangan pedoman penanganan kasus populer dan peningkatan literasi hukum publik dapat meredam tekanan yang berujung pada pengambilan keputusan kurang adil. Laporan-laporan analitis akhir-akhir ini merekomendasikan langkah koordinatif antara lembaga untuk menjaga integritas proses (Sudaryono dkk, 2023).

Reformasi aturan dan pedoman internal yang memasukkan prinsip keadilan substantif telah mulai dilakukan, namun dampaknya perlu dipantau secara terukur agar tidak berhenti pada perubahan formal. Perangkat aturan baru tentang perlindungan saksi, mekanisme pemulihan, dan pedoman penjatuhan sanksi

menjadi contoh bagaimana norma bisa diarahkan pada hasil yang lebih adil. Evaluasi implementasi membantu melihat apakah niat normatif bertransformasi menjadi praktik yang dirasakan oleh masyarakat. Alat ukur yang jelas akan memudahkan penyesuaian kebijakan bila ditemukan ketidaksesuaian. Rujukan pemeriksaan kebijakan memberikan contoh indikator yang dapat dipakai untuk penilaian berkala.

Untuk menjadikan asas keadilan hidup dalam penegakan norma positif diperlukan integrasi antara perumusan norma yang sensitif terhadap hak, kapasitas penegak yang memadai, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Indikator-indikator operasional seperti alasan putusan, akses pemulihan, dan konsistensi penjatuhan sanksi dapat dijadikan tolok ukur penerapan keadilan. Pengembangan pedoman teknis dan pelatihan terstandar membantu menjembatani kesenjangan antara teks norma dan praktik. Rujukan-rujukan kebijakan terbaru menyediakan pijakan untuk menyusun paket reformasi yang terukur dan aplikatif. Dengan langkah-langkah konkret tersebut, penerapan asas keadilan dalam aturan positif dapat meningkat secara berkesinambungan.

### ***Relevansi Pendekatan Normatif dalam Pembangunan Hukum Berkeadilan***

Pendekatan normatif penting karena menaruh fokus pada norma, asas, dan tujuan hukum sehingga memungkinkan penilaian apakah suatu aturan benar-benar sejalan dengan nilai keadilan yang berlaku. Dengan melihat kembali landasan normatif, pembuat aturan dan penafsir norma dapat mengecek kohesi antara teks peraturan dan prinsip moral yang mendasari sistem hukum. Beberapa kajian kontemporer menegaskan bahwa pemaknaan keadilan perlu dipertegas dalam setiap proses perumusan norma agar legitimasi aturan tetap kuat. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi kontradiksi normatif yang sering tersembunyi dalam redaksional peraturan. Referensi yang membahas hubungan norma dan keadilan menegaskan peran normatif sebagai pijakan teoritis (Iqbal, 2025).

Kerangka konstitusional dan nilai dasar kenegaraan memberikan batas normatif yang wajib dipertimbangkan saat merumuskan kebijakan hukum, sehingga analisis normatif berfungsi sebagai alat penjaga keselarasan antara peraturan dan tujuan konstitusional. Perhatian pada nilai-nilai dasar menjadikan proses pembentukan norma tidak semata teknis tetapi juga bertanggung jawab terhadap perlindungan harkat setiap orang. Kajian yang menelaah kedudukan hukum dalam rangka mewujudkan keadilan menekankan pentingnya menjadikan nilai konstitusional sebagai acuan normatif. Implikasi praktisnya adalah perlunya kriteria normatif yang jelas ketika mengevaluasi muatan aturan baru. Rujukan normatif kontemporer mendukung gagasan tersebut (Nasir dkk, 2023).

Pendekatan normatif berguna untuk mengevaluasi norma yang sudah berlaku karena metode ini memberi kriteria teoretis untuk menilai apakah aturan memenuhi standar keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural. Melalui telaah norma dan doktrin, pihak yang bertugas menilai dapat mengungkap kejanggalan nilai yang memerlukan perbaikan redaksional atau substansi. Beberapa uraian terkini menunjukkan bahwa penelaian semacam ini membantu merumuskan

rekomendasi revisi yang lebih berorientasi pada kepentingan rakyat. Alat analisis normatif juga memfasilitasi dialog antara pembentuk aturan dan pemangku kepentingan tentang unsur-unsur keadilan yang perlu dilindungi. Sumber-sumber yang menyorot perbandingan norma dan praktik memperkuat argumen tersebut.

Dalam proses penyusunan pedoman pelaksana dan standar kelembagaan, pendekatan normatif menyediakan dasar yang sistematis untuk memasukkan prinsip-prinsip keadilan ke dalam instrumen administratif dan yuridis. Pedoman yang berangkat dari telaah norma cenderung lebih tahan uji karena didukung oleh alasan normatif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa kajian menggarisbawahi bahwa normatifitas semacam ini memperkuat legitimasi institusi ketika putusan dan kebijakan dapat dijelaskan berdasarkan asas yang diakui. Hal tersebut membantu mengurangi persepsi arbitraritas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan. Contoh penerapan normatif pada kebijakan tertentu memperlihatkan perbedaan hasil pelaksanaan yang lebih adil (Kalolo, 2025).

Pendekatan normatif juga mendorong perumusan indikator keadilan yang operasional, sehingga penilaian atas norma dan praktik tidak sekadar normatif abstrak tetapi dapat diukur dengan tolok ukur yang jelas. Indikator tersebut dapat meliputi alasan putusan, proporsionalitas sanksi, akses terhadap mekanisme penyelesaian, dan mekanisme pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Dengan tolok ukur seperti ini, pembentuk norma dan pengawas dapat melakukan evaluasi berkala dan menindaklanjuti temuan yang menunjukkan ketidaksesuaian. Beberapa tulisan mutakhir merekomendasikan pengintegrasian indikator normatif ke dalam proses evaluasi peraturan. Implementasi indikator membantu mengubah nilai keadilan menjadi praktik yang dapat dipantau (Nusantara & Harahap, 2025).

Tantangan utama penerapan pendekatan normatif adalah menerjemahkan hasil telaah norma menjadi kebijakan dan praktik yang nyata, sehingga analisis tidak berhenti pada tataran wacana semata. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparat serta perbaikan prosedur internal menjadi hal penting agar temuan normatif dapat diimplementasikan secara konsisten. Beberapa sumber menyarankan pembentukan mekanisme review normatif yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan proses legislasi dan pengawasan. Dengan langkah-langkah itu, potensi kesenjangan antara niat normatif dan hasil di lapangan dapat ditekan. Rujukan yang membahas integrasi kerangka normatif dan tindakan kelembagaan memberi panduan praktis dalam konteks perubahan aturan (Febriyanti dkk, 2025).

Relevansi pendekatan normatif semakin nyata ketika sistem hukum menghadapi pluralitas nilai dan perbedaan kepentingan, karena pendekatan ini memungkinkan penyusunan norma yang menghormati keragaman sekaligus menegaskan asas keadilan universal. Dengan mengandalkan analisis asas dan doktrin, pembuat aturan dapat merumuskan norma yang inklusif namun tetap menjaga prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak. Beberapa kajian menyorot bagaimana normatifitas dapat dipakai untuk menyintesikan elemen-elemen hukum adat dan hukum negara dalam kerangka yang adil. Hasilnya adalah norma yang lebih diterima dan relevan tanpa mengorbankan prinsip dasar perlindungan.

Sumber-sumber kontemporer memberikan contoh rancangan norma yang mencoba menjembatani pluralitas tersebut (Widharu & Sunaryo, 2025).

Pada akhirnya, penerapan pendekatan normatif memperkuat akuntabilitas karena alasan yuridis yang jelas dan tolok ukur keadilan memudahkan pemantauan serta pertanggungjawaban atas kebijakan dan keputusan. Ketika norma dan putusan disertai dasar normatif yang transparan, publik dan lembaga pengawas memiliki basis untuk menilai kualitas penegakan. Ini mengurangi ruang bagi praktik yang menyimpang dan mempromosikan budaya hukum yang menghargai kemanusiaan serta proporsionalitas. Sejumlah tulisan mutakhir menegaskan bahwa normatifitas yang diikuti dengan mekanisme evaluatif memberi peluang lebih besar tercapainya sistem hukum yang adil. Rujukan yang membahas peran hakim dan mekanisme pengawasan mendukung klaim ini (Istirahat, 2023).

## SIMPULAN

Pembangunan hukum berkeadilan di era modern membutuhkan pendekatan yang menempatkan nilai-nilai keadilan substantif di atas formalitas hukum semata. Pendekatan normatif memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, terutama ketika dihadapkan pada dinamika sosial yang terus berubah. Tantangan utama seperti lemahnya integritas aparat, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta pengaruh digitalisasi terhadap sistem hukum menuntut strategi yang adaptif dan berorientasi pada nilai moral hukum. Melalui penguatan integritas, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum, cita-cita keadilan dapat diwujudkan secara lebih nyata. Dengan demikian, tujuan penelitian mengenai relevansi pendekatan normatif serta strategi penegakan hukum berkeadilan dapat dinyatakan tercapai karena berhasil menunjukkan hubungan yang kuat antara prinsip keadilan dan penerapannya dalam sistem hukum modern.

## DAFTAR RUJUKAN

- Febriyanti, S. A., Rahma, Z. S., Moenek, E. A., Mulyana, Z. M., Titu, F. F., & Febrianty, Y. (2025). Relevansi teori hukum murni Hans Kelsen dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami efektivitas hukum di Indonesia. *Qosim Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(4), 1547-1556. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i4.2512>
- Fatoni, S., Rusdiana, E., Rosyadi, I., & Rozikin, O. (2025). Asas proporsionalitas: Perspektif hukum positif dan maqosid syariah dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32(1), 46-71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>
- Indonesia, P. G. P. (2023). Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Imeltha, A. Q. (2024). Peranan hukum negara dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(7), 239-251. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1898>

- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *Yudhistira Jurnal Yurisprudensi, Hukum, dan Peradilan*, 1(2), 44–51. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1704>
- Iqbal, M. (2025). Refleksi keadilan dalam norma hukum Indonesia: Pendekatan filosofis dan tantangan praktis. *Harisa Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1), 154–169.
- Januri, J., & Lita, N. (2023). Hakekat keadilan dalam perspektif filsafat hukum. *Audi Ap Jurnal Penelitian Hukum*, 2(2), 128–134. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2324>
- Kalalo, O. F. A. W. (2025). Pendekatan normatif dalam politik hukum terhadap regulasi omnibus law untuk pembangunan berkelanjutan. *At-Tanwir Law Review*, 5(1), 114–126. <http://dx.doi.org/10.31314/atlarev.v5i1.4091>
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., Suprapto, S., & Hendrawan, S. (2024). Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia: Tantangan dan solusi menuju keadilan efektif. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 377–382.
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241–254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran pemerintah dalam mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Nusantara, R. H. G., & Harahap, N. T. H. (2025). Filsafat hukum dan keadilan sosial: Analisis teoritis tentang peran hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Nusantara Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 3(1).
- Optapia, D., Monica, D. R., & Tamza, F. B. (2025). Analisis keadilan substantif dalam putusan kasasi terkait tindak pidana kehutanan. *Aliansi Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(2), 28–43. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i2.805>
- Pangesti, H. A. (2019). Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Lex Crim*, 8(10).
- Putri, M. R. (2024). Implementasi prinsip keadilan dalam sistem hukum Indonesia, *Tugas Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(2), 1–12.
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2).
- Sudaryono, L., et al. (2023). Studi sikap publik terhadap penerapan keadilan restoratif di Indonesia. *Asia Foundation*.
- Sucy, C. S., Arini, M., Muhammad, A., & Suprapto, R. (2024). Reformasi sistem peradilan pidana Indonesia: Tantangan dan solusi menuju keadilan efektif. *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir*, 11(4), 377–382.

- 
- Suyanto, H. (2022). Paradigma keadilan: Konsep dan praktik. *Jurnal Yuridis*, 9(2), 192-207.
- Widharu, S. S., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam dimensi pluralitas hukum: Tantangan dan arah reformasi sistem hukum Indonesia, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 12072-12085.  
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.20040>
- Wahid, A., Rohadi, & Kusyandi, A. (2025). 'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice ?, 29(1), 36-51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>
- Yunita, R. R. Antasari, & Armasito. (2023). Pengaturan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menurut perspektif hukum pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 7(2), 111-127.  
<https://doi.org/10.19109/tazir.v7i2.20459>
- Yushar, M. F., & Harisman, H. (2024). Independence and transparency of judges in adjudicating cases in Indonesia and Thailand: A comparative analysis of judicial practice. *Law Journal*, 5(1), 58-70.  
<https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5750>